



**PUTUSAN**  
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hairil Anuarsyah Alias Iyeng Bin Sahudin;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu RT.004 RW.002 Kel.Tebat Giri  
Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Hairil Anuarsyah Alias Iyeng Bin Sahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subantoro, S.H., dan rekan-rekan, Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2023/PN pga tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairil Anuarsyah Als Iyeng Bin Sahudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hairil Anuarsyah Als Iyeng Bin Sahudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto 5,038 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1449/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023;
  - 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna merah;
  - 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop 1 (satu) bal plastic klip bening;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebani Terdakwa Hairil Anuarsyah Als Iyeng Bin Sahudin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Hairil Anuarsyah Als Iyeng Bin Sahudin pada hari Jumat Tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan mengatakan bahwa sdr. Panji sedang menyediakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Rumah sdr. Panji yang berada di Kecamatan Jarai, sesampainya di rumah sdr. Panji Terdakwa di tawari untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 01 (satu) kantong besar dengan isi sebanyak 10 Gram sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian, Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Panji untuk membeli narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Panji sisanya Terdakwa bayar lagi nanti. Sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa memecah 1 (satu) kantong besar narkotika jenis sabu yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sebanyak 10 Gram tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual. Yang mana Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Miju (DPO), sdr. Beli (DPO), sdr. Al (DPO), sdr. Jepsi (DPO), sdr. Sadi (DPO), sdr. Dedi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO), dan sisanya Terdakwa simpan. Sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, datang saksi Herianto dan saksi Suta yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya melakukan patroli dan mencurigai gerak gerak Terdakwa, kemudian melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 5 (Lima) Paket shabu dengan berat bruto 9,7 gram, 23 (Dua puluh Tiga) Plastik klip berwarna merah ,1 (Satu) Unit Hanphone merk Nokia warna merah ,1 (Satu) Pipet modifikasi berbentuk sekop ditemukan di lemari belakang tempat duduk Terdakwa, yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa. Setelah itu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1449/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik,S.T.,M.T. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus pelastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,038 gram, selanjutnya dalam berita aara disebut BB, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamine yang terdaftar narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hairil Anuarsyah Als Iyeng Bin Sahudin pada hari Jumat Tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam selatan Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan mengatakan bahwa sdr. Panji sedang menyediakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Rumah sdr. Panji yang berada di Kecamatan Jarai, sesampainya di rumah sdr. Panji Terdakwa di tawari untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 01 (satu) kantong besar dengan isi sebanyak 10 Gram sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian, Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Panji untuk membeli narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Panji sisanya Terdakwa bayar lagi nanti. Sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa memecah 1 (satu) kantong besar narkotika jenis sabu yang berisi sebanyak 10 Gram tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual. Yang mana Terdakwa telah menjual paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Miju (DPO), sdr. Beli (DPO), sdr. Al (DPO), sdr. Jepsi (DPO), sdr. Sadi (DPO), sdr. Dedi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO), dan sisanya Terdakwa simpan. Sekira pukul 18.00 wib saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa, datang saksi Herianto dan saksi Suta yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya melakukan patroli dan mencurigai gerak gerik Terdakwa, kemudian melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 5 (Lima) Paket shabu dengan berat bruto 9,7 gram, 23 (Dua puluh Tiga) Plastik klip berwarna merah ,1 (Satu) Unit Hanphone merk Nokia warna merah ,1 (Satu) Pipet modifikasi berbentuk sekop ditemukan di lemari belakang tempat duduk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa. Setelah itu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1449/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T., M.T. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus pelastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,038 gram, selanjutnya dalam berita aara disebut BB, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamine yang terdaftar narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriyanto Bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Penyidik, selanjutnya keterangan saksi yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Hairil Anuarsyah Alias Iyeng Bin Sahudin;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi anggota Polisi yaitu Randi Mamola, Suta Penggala dan Apriko;
- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 18.00 di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira jam 18.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar alam selatan Kota Pagar Alam saksi Herriyanto bersama saksi Randi Mamola melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 mei 2023 sekira jam 17.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli di daerah Tebat Baru yang mana daerah ini di kota Pagar Alam adalah daerah yang sering dilakukannya tempat penyalahgunaan narkotika. Pada saat itu kami salah satu anggota kami melakukan *Under Cover* di seputaran Tebat Baru Ulu RT 004 RW. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam melihat seorang laki-laki, yang setelah kami amankan adalah Terdakwa dalam perkara ini sedang berada dirumahnya yang beralamat Tebat Baru ulu Rt 004 Rw 002 Kel. Tebat Gini Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Pada saat itu salah satu anggota memanggil ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 (Lima) Paket Sabu dengan berat bruto 9.7gram, 23 (Dua puluh Tiga) Plastik klip berwarna merah 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna merah, 1 (Satu) Pipet modifikasi berbentuk sekop ditemukan di lemari belakang tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu penangkapan barang bukti berupa 5 (lima) paket Sabu dengan berat bruto 9,7 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah dan 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sorang bernama Jeri di daerah Jarai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual ke Sdr. AL, Beli, dan Mijo;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Randi Mamola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di Penyidik, selanjutnya keterangan saksi yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Hairil Anuarsyah Alias Iyeng Bin Sahudin;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi anggota Polisi yaitu Heriyanto Bin Muslimin, Suta Penggala dan Apriko;
- Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 18.00 di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira jam 18.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar alam selatan Kota Pagar Alam saksi Herriyanto bersama saksi Randi Mamola melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 mei 2023 sekira jam 17.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli di daerah Tebat Baru yang mana daerah ini di kota Pagar Alam adalah daerah yang sering dilakukannya tempat penyalahgunaan narkotika. Pada saat itu kami salah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu anggota kami melakukan *Under Cover* di seputaran Tebat Baru Ulu RT 004 RW. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam melihat seorang laki-laki, yang setelah kami amankan adalah Terdakwa dalam perkara ini sedang berada dirumahnya yang beralamat Tebat Baru ulu Rt 004 Rw 002 Kel. Tebat Gini Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

- Pada saat itu salah satu anggota memanggil ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 (Lima) Paket Sabu dengan berat bruto 9.7gram, 23 (Dua puluh Tiga) Plastik klip berwarna merah 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia warna merah, 1 (Satu) Pipet modifikasi berbentuk sekop ditemukan di lemari belakang tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu penangkapan barang bukti berupa 5 (lima) paket Sabu dengan berat bruto 9,7 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah dan 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari sorang bernama Jeri di daerah Jarai;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual ke Sdr. AL, Beli, dan Mijo;
- Bahw Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji yang mengatakan kepada Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika jenis Sabu Saudara panji mempunyai barangnya saat ini. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat ke rumah sdra PANJI yang beralamat di Desa Bandu Agung Kec. Jarai Kab. Lahat, kemudian saat itu Terdakwa bertemu dengan sdra PANJI yang kemudian mengajak Terdakwa kerumahnya, lalu saat dirumahnya sdra. PANJI mengajak Terdakwa untuk mencoba atau menggunakan narkotika jenis Sabu yang akan dijualnya (mencoba sampel);
- Bahwa setelah dicoba dan kemudian Terdakwa setuju untuk membeli barang berupa narkotika jenis Sabu dari sdra PANJI Tersebut dan saat itu sdra PANJI menawarkan narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar dengan isi sebanyak 10 Gram sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar nanti, setelah memberikan uang kepada sdra PANJI kemudian sdra PANJI keluar Setelah menunggu sekira 15 (lima belas) menit sdra. Panji kembali dan kemudian memberikan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa di Pagar Alam kemudian Terdakwa memecah barang sebanyak 1 (satu) kantong tersebut untuk kemudian Terdakwa bagikan kepada teman Terdakwa yang sebelumnya sudah memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdra MIJU Sebanyak 01 (satu) paket isi 01 (satu) gram sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum dibayar atau masih bon;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada menjual BELI sebanyak 01 (satu) paket isi 01 (satu) gram sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang nya belum dibayar atau masih bon;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdra AL Sebanyak 01 (satu) paket isi 2,40 (dua koma empat puluh) gram sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra JEPSI membeli sebanyak 01 (satu) paket isi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra SADI membeli sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra DEDI Membeli sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra TOMI membeli sebesar Rp 150.000.-
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pagar Alam yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu didalam kardus yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang Terdakwa duduk saat itu. Kemudian setelah menemukan barang bukti Sabu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bila shabu tersebut laku semua adalah lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1449/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T., M.T. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,038 gram, selanjutnya dalam berita aara disebut BB, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamphetamine* yang terdaftar narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 358/FKF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Achmad Kolbinus, S.T.,M.T.,M.Sc., Pemeriksa 2) Andre Taufik,S.T.,M.T., Pemeriksa 3) Delvi Dwindy Z, S.Kom, M.M barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia model : TA-1174 warna merah muda IMEI : 350868841452804, selanjutnya dalam berita aara disebut BB, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan kesimpulan pemeriksaan terhadap *backup files* dari *handphone* merk Nokia model : TA-1174 warna merah muda IMEI :350868841452804, didapatkan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah pesan masuk (Detail pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto 5,038 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1449/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023;
2. 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna merah;
4. 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) Paket shabu terbungkus dengan plastik klip meraj, 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah, 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia warna merah yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan mengatakan bahwa sdr. Panji sedang menyediakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Rumah sdr. Panji yang berada di Kecamatan Jarai, sesampainya di rumah sdr. Panji terdakwa di tawari untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 01 (satu) kantong besar dengan isi sebanyak 10 Gram sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Panji untuk membeli narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Panji sisanya terdakwa bayar lagi nanti. Sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa memecah 1 (satu) kantong besar narkoba jenis sabu yang berisi sebanyak 10 Gram tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual. Yang mana terdakwa telah menjual paket narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Miju (DPO), sdr. Beli (DPO), sdr. Al (DPO), sdr. Jepsi (DPO), sdr. Sadi (DPO), sdr. Dedi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO), dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. MIJU Sebanyak 01 (satu) paket isi 01 (satu) gram sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum dibayar atau masih bon;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada menjual BELI sebanyak 01 (satu) paket isi 01 (satu) gram sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uangnya belum dibayar atau masih bon;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. AL Sebanyak 01 (satu) paket isi 2,40 (dua koma empat puluh) gram sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. JEPSI membeli sebanyak 01 (satu) paket isi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. SADI membeli sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. DEDI Membeli sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. TOMI membeli sebesar Rp 150.000.-;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pagar Alam yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu didalam kardus yang sebelumnya Terdakwa simpan di belakang Terdakwa duduk saat itu. Kemudian setelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemukan barang bukti Sabu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Pagar Alam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hairil Anuarsyah Alias Iyeng Bin Sahudin dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hairil Anuarsyah Alias Iyeng Bin Sahudin, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuhtinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuhtilah unsur tersebut dipersidangan. sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan suatu barang *in casu* Narkotika dan/atau precursor narkotika agar orang lain tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366). Selanjutnya menjual dan membeli dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi dari yang mempunyai barang maka sub unsur ini sudah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli. Unsur ini juga dimaksudkan atas tindakannya tersebut, si penghubung mendapat keuntungan baik berupa keuntungan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 18.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tebat Baru Ulu Rt.004 Rw.002 Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, saksi Heriyanto bersama saksi Randi Mamola melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 5 (Lima) Paket shabu dengan berat bruto 9,7 gram, 23 (Dua puluh Tiga) Plastik klip berwarna merah, 1 (Satu) Unit Hanphone merk Nokia warna merah ,1 (Satu) Pipet modifikasi berbentuk sekop yang telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1449/NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik,S.T.,M.T. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus pelastik bening masing-masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,038 gram, selanjutnya dalam berita aara disebut BB, dan dari hasil pemeriksaan



terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut *Positif Metamfetamine* yang terdaftar narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa bermula saat terdakwa dihubungi oleh sdr. Panji (DPO) dan mengatakan bahwa sdr. Panji sedang menyediakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Rumah sdr. Panji yang berada di Kecamatan Jarai, sesampainya di rumah sdr. Panji, terdakwa di tawari untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 01 (satu) kantong besar dengan isi sebanyak 10 Gram sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian, Terdakwa menyetujui tawaran sdr. Panji untuk membeli narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Panji sisanya terdakwa bayar lagi nanti;

Menimbang, bahwa Sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Tebat Baru ulu Rt 004 Rw. 002 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa memecah 1 (satu) kantong besar narkotika jenis sabu yang berisi sebanyak 10 Gram tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual. Yang mana terdakwa telah menjual paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Miju (DPO), sdr. Beli (DPO), sdr. Al (DPO), sdr. Jepsi (DPO), sdr. Sadi (DPO), sdr. Dedi (DPO) dan sdr. Tomi (DPO), dan sisanya terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 18.00 wib saat terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa, datang saksi Herianto dan saksi Suta yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya melakukan patroli dan mencurigai gerak gerik terdakwa, kemudian melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Heriyanto Bin Muslimin memberikan keterangan bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan, menurut pengakuan Terdakwa pada waktu penangkapan barang bukti berupa 5 (lima) paket Sabu dengan berat bruto 9,7 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah dan 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Randy Mamola memberikan keterangan bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan pengakuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hairil Anuarsyah alias Iyeng Bin Sahudin memberikan keterangan bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Pagar Alam, kemudian Terdakwa memecah barang sebanyak 1 (satu) kantong tersebut untuk kemudian Terdakwa bagikan kepada teman Terdakwa yang sebelumnya sudah memesan barang kepada saya dengan rincian :

- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdra MIJU Sebanyak 01 (satu) paket isi 01 (satu) gram sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum dibayar atau masih bon;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada menjual BELI sebanyak 01 (satu) paket isi 01 (satu) gram sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) uang nya belum dibayar atau masih bon;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdra AL Sebanyak 01 (satu) paket isi 2,40 (dua koma empat puluh) gram sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra JEPSI membeli sebanyak 01 (satu) paket isi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra SADI membeli sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra DEDI Membeli sebesar Rp 100.00,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdra TOMI membeli sebesar Rp 150.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan adanya suatu rangkaian perbuatan yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika dalam hubungan hukumnya adalah sebagai penjual dalam menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 Ayat (2), dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bukan dari orang yang berhak, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang menjadi penghubung agar terjadi transaksi narkotika, dimana Terdakwa bukan sebagai orang yang berhak untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa yang membawa dan mengantarkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada orang lain adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa jenis perbuatan Terdakwa yang relevan dari sub unsur Pasal ini adalah “*dengan sengaja menjadi penjual dalam menjual Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur menjadi penjual dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka terhadap sub unsur lain dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000000.000,00 (satu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun keluarga korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Shabu dengan berat bruto 9,7 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah, 1 (satu) Unit Handphone merek Nokiah warna merah, 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop oleh karena di persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidananya, sedangkan terhadap barang berupa Narkotika tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya terhadap barang bukti merupakan barang yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan terhadap peredaran secara bebas, Maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairil Anuarsyah Alias Iyeng bin Sahudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis shabu sisa Berat Netto 5,038 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1449/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023;
  - 23 (dua puluh tiga) plastik klip berwarna merah;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna merah;
  - 1 (satu) pipet modifikasi berbentuk sekop 1 (satu) bal plastic klip bening;Untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fery Ferdika Siregar, S.H., Eduward Afrianto Sitohang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Ulfa Nauliyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pga